Jurnal Ilmiah Mahasiswa
Bidang Hukum Kenegaraan
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Vol. 3(2) Mei 2019, pp. 290-302
ISSN : 2597-6885 (online)

KEWENANGAN PEMERINTAH ACEH BESAR DALAM PEMENUHAN HAK HABILITASI DAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS

THE AUTHORITY OF ACEH BESAR *GOVERNMENT IN THE FULFILLMENT OF DISABILITIES HABILITATION AND SOCIAL REHABILITATION RIGHTS*

Saifuddin
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
E-mail: dsaifudin7@gmail.com

M. Zuhri
Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

Abstrak - Pasal 110 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas". Habilitasi dan Rehabilitasi sosial dilaksanakan guna memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok yang membutuhkan manfaat dari penyelenggaraan rehabilitasi sosial, mengingat banyak penyandang disabilitas yang pemenuhan kebutuhan kehidupannya bergantung kepada orang lain. Pelaksanaan hak habilitasi dan rehabilitasi penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Besar tidaklah maksimal dari 1.897 jumlah disabilitas (sumber: Dinas Sosial Aceh Besar) hanya 3% saja yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi.
Kata Kunci: Disabilitas, Habilitasi, Hak, Rehabilitasi.

Abstract *– Article 110 of Law Number 8 of 2016 Concerning Persons with Disabilities, said "The government and regional government must provide or fasilitate habilitation and rehabilitation service for persons with disabilities. Habilitation and Social rehabilitation is carried out in order to restore and develop the ability of a person who experiences social dysfunction in order to be able to carry out his social function properly. Persons with disabilities are one group that needs benefits from the implementation of social rehabilitation, remember many diffables whose fulfillment of life needs depend on others. The implementation of the right to habilitation and rehabilitation of persons with disabilities in Aceh Besar is not maximum, of 1.897 disability numbers (source:* Aceh Besar *Sosial Service) only 3% get rehabilitation service.*
Keywords: *Disabilities, Habilitation, Rights, Rehabilitation.*

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang mempunyai kedudukan yang sama dimuka bumi. Setiap manusia juga mempunyai harkat dan martabat yang sama melekat pada dirinya tanpa terkecuali. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrat melekat pada setiap individu bersifat universal, harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, demi mewujudkan pelindungan hak asasi manusia terutama terhadap kelompok masyarakat yang rentan, khususnya Penyandang Disabilitas yang perlu ditingkatkan.

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sehingga negara, pemerintah, maupun masyarakat mempunyai tanggung

jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak-haknya.

Kondisi disabilitas yang dialami sebagian anak manusia adalah fakta ilahi. Kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan mereka dengan warga lain dalam segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya.[1]

Pasal 5 Undang-undang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.[2] Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang disabilitas (*difable).* Dengan demikian penyandang disabilitas haruslah diperlakukan secara khusus dalam pelaksanaan pemenuhan hak-haknya, yang diupayakan oleh negara melalui pemerintah.

Pasal 54 Undang-undang Hak Asasi Manusia menyebutkan :

> Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention On The Rights Of Persons With Disabillities (CPRD)*[3]*;* yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011, Ratifikasi konvensi tersebut menunjukan adanya komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang pada akhirnya akan mampu mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Undang-undang No 19 Tahun 2011 menegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari

---

[1]Rahayu Repindowaty Harahap, (*et.al).* "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (CRPD)" *Journal* Fakultas Hukum Universitas Jambi, , hlm. 17. 2010.

[2]Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

[3]*Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) disahkan pada tanggal 30 Maret 2007 dan sampai saat ini sudah ditandatangani oleh 173 negara pihak (termasuk Indonesia pada Tahun 2011) adalah sebuah perjanjian multilateral yang melindungi hak dan martabat para penyandang disabilitas. Negara anggota perjanjian ini wajib melindungi, mempromosikan dan menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan juga memastikan bahwa mereka setara dengan manusia lainnya dimata hukum.

eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, maka kewajiban negara terkait dengan konvensi tersbeut adalah merealisasikan hak-hak mereka.

Pengakuan terhadap semua hak Penyandang Disabilitas di Indonesia menjadi lebih jelas sejak tanggal 15 April 2016 Pemerintah mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Disabilitas). Dengan diberlakukannya undang-undang ini, maka hak-hak penyandang disabilitas menjdi lebih terjamin secara hukum.

Penyandang disabilitas baik fisik, mental maupun sensorik yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi membutuhkan pelayanan yang lebih besar dalam pelaksanaan hak-haknya. Akibat dari keterbatasannya masih ada diantara mereka yang masih merasa malu untuk berinteraksi dengan masyarakat, sehingga mengakibatkan mereka tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat.

Di wilayah Kabupaten Aceh Besar masih terdapat penyandang disabilitas yang berkeliaran untuk mencari nafkah dengan cara meminta-minta, secara kasat mata kita melihat mengapa hal tersebut masih ada sampai saat ini padahal hukum melalui peraturan perundang-undangan menjamin hak para penyandang disabilitas demi mewujudkan kesejahteraan mereka. Implementasi hak-hak penyandang disabilitas di Aceh sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah provinsi lain yang ada di Indonesia.

Habilitasi dan Rehabilitasi sosial merupakan suatu kebijakan yang memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pembinaan keterampilan dan keahlian yang dapat menunjang para penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat mandiri dan dapat berbaur dengan masyarakat luas serta dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia.

Melalui habilitasi dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas diharapkan menjadi gerbang pembuka kemandirian dan peningkatan kualitas penyandang disabilitas nyatanya belum mampu memberikan hasil yang diinginkan, sehingga permasalahan mengenai hak penyandang disabilitas belum mendapatkan penyelesaian yang optimal.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak habilitasi dan rebabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas ?

2. Mengapa belum terlaksana pemenuhan hak habilitasi dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang sesuai dengan standar habilitasi dan rehabilitasi sosial ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis-empiris), yakni salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris berarti hukum dilihat sebagai norma (*das sollen)*, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori menganai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat (*das sein*). Dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan hukum normatif yang terjadi di dalam masyarakat, implementasi tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh negara.[4]

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata dalam masyarakat, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dengan maksud untuk mendapatkan fakta yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.[5]

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Hak Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Dalam konvensi hak penyandang disabilitas *(Covention on The Right of Person With Disabilities)* pelaksanaan hak habilitasi dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas wajib diselenggarakan oleh negara dengan cara menerapkan langkah yang efektif, dan tepat termasuk dengan memberikan dukungan lewat sesama, untuk memungkinkan penyandang disabilitas mencapai kemandirian maksimal, kemampuan fisik, mental, sosial dan keterampilan penuh serta keikutsertaan dan partisipasi penuh dalam seluruh aspek kehidupan.

Dengan demikian Negara-negara Pihak wajib mengorganisasikan, memperkuat dan memperluas program dan pelayanan habilitasi dan rehabilitasi, terutama di bidang kesehatan, lapangan kerja, pendidikan, dan layanan sosial.

---

[4]Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Bandung: PT. Citra Adtya Bakti, 2004, hlm. 134.

[5]Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 192.

Pelayanan program ini dimulai pada tahap seawal mungkin, dan didasarkan pada kebutuhan dan kekuatan individu serta didukung partisipasi dan keikutsertaan seluruh aspek masyarakat , dan tersedia bagi penyandang disabilitas di lokasi terdekat dengan tempat tinggal mereka, termasuk penyandang disabilitas yang tinggal di daerah perdesaan.

Pasal 42 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa :

> Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selanjutnya kewajiban pemerintah dalam hal pemenuhan hak asasi manusia juga disebutkan dalam Pasal 71 undang-undang hak asasi manusia yakni Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia.

Pelaksanaan hak habilitasi dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas itu disesuaikan dengan ragam disabilitas. Karena dengan penyesuaian tersebut diharapkan akan lebih efektif dalam pelayanan bagi penyandang disabilitas.

Yang memiliki kewenangan pelaksanaan habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas adalah kementerian bidang sosial yaitu Kementrian Sosial. Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 menyatakan Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kemudian juga disebutkan Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi: rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial; dan perlindungan sosial.[6]

Pasal 110 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan:

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
(2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

[6]Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 113 menyatakan "Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah". Akan tetapi sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah mengenai habilitasi dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas.

Pedoman pelaksanaan pelayanan habilitasi dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas itu berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rahabilitasi Penyandang Disabilitas.

Sejarah lahirnya PERMENSOS ini adalah dikarenakan belum ada aturan pelaksana mengenai pelayanan habilitasi dan rehabilitasi atas perintah Undang-undang Penyandang Disabilitas. Berdasarkan kewenangannya, Kementerian Sosial yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, salah satunya adalah melakukan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, dan menetapkan standar rehabilitasi sosial.[7] Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya Menteri sosial berhak mengeluarkan aturan mengenai standar pelayan hak habilitasi dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017.[8]

Rehabilitasi sosial dilaksanakan guna memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok yang membutuhkan manfaat dari penyelenggaraan rehabilitasi sosial, mengingat banyak difabel yang pemenuhan kebutuhan kehidupannya bergantung kepada orang lain.

---

[7]Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial.

[8]Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b.Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c.Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d.Peraturan Pemerintah; e.Peraturan Presiden; f.Peraturan Daerah Provinsi; dan g.Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam hierarki mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, **Menteri**, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan Perundang-undangan yang tidak termasuk dalam hierarki diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya (lembaga); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan.

Jumlah penyandang disabilitas Aceh Besar tahun 2017 adalah 1.897 orang berdasarkan data dari dinas Sosial Aceh Besar. Untuk lebih jelas mengenai jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel. 1

Rincian jumlah penyandang disabilitas Kabupaten Aceh Besar

tahun 2016-2017

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	Dewasa	1.388 orang	73 %
2	Anak-anak	509 orang	27 %
		1.897 orang	100 %

(sumber: Dinas Sosial Aceh Besar, 2018)

Penyandang disabilitas tersebut terdiri dari beberapa jenis disabilitas, diantaranya ada disabilitas Fisik (tuna daksa), disabilitas mental dan intelektual, serta disabilitas sensorik (tuna netra, tuna rungu, dan tuna wicara).

2. Standar Pelayanan Hak Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Standar pelayanan hak habilitasi dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. Tujuan peraturan menteri sosial ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah (pusat maupun daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam melaksanakan pelayanan hak habilitasi dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas diseluruh Indonesia.

Standar pelayanan dalam implementasi hak habilitasi dan rehabilitasi social bagi penyandang disabilitas yang diatur dalam Peraturan Meteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1) pendekatan awal;
2) pengungkapan dan pemahaman masalah;
3) penyusunan rencana pemecahan masalah;
4) pemecahan masalah;
5) resosialisasi;
6) terminasi; dan
7) bimbingan lanjut.

Pendekatan awal merupakan kegiatan yang mengawali proses Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, dilakukan melalui penyampaian informasi program Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas kepada perorangan, masyarakat, instansi terkait, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Informasi program Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan dan permasalahan Penyandang Disabilitas.

Pengungkapan dan pemahaman masalah merupakan kegiatan untuk menelaah atau mengungkap masalah yang dialami Penyandang Disabilitas serta potensi dan sumber yang dimiliki, dilakukan melalui tahapan persiapan, pengumpulan data dan informasi, analisis, temu bahas kasus.

Penyusunan rencana pemecahan masalah, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menangani permasalahan sesuai dengan hasil yang di dapat dari pengungkapan dan pemahaman masalah, melalui tahapan: membuat skala prioritas kebutuhan penerima pelayanan, menentukan jenis layanan dan rujukan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan, dan membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan pemecahan masalah.

Pemecahan masalah merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan hasil dari penyusunan rencana pemecahan masalah dalam menangani masalah yang dialami oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan individual. Pemecahan masalah dapat dilakukan melalui: bimbingan sosial, bimbingan mental, bimbingan fisik, pemberian alat bantu, bimbingan vokasional, praktik belajar kerja/magang, dan/atau bimbingan kewirausahaan. Pemecahan masalah sebagai upaya untuk mendukung Penyandang Disabilitas agar mereka memiliki kesadaran, tanggung jawab, meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Resosialisasi merupakan kegiatan mempersiapkan keluarga dan masyarakat untuk menerima kembali dan memberikan kesempatan berpartisipasi kepada Penyandang Disabilitas di dalam keluarga maupun kehidupan bermasyarakat.

Terminasi merupakan tahap berakhirnya pelayanan. Terminasi dilakukan melalui tahapan: identifikasi keberhasilan yang telah dicapai penerima pelayanan dari aspek biopsikososial dan spiritual dan kunjungan kepada pihak keluarga, masyarakat, dan pihak terkait dalam rangka memperoleh informasi mengenai kehidupan penerima pelayanan dalam keluarga dan masyarakat untuk memutuskan pelayanan dan penentuan rujukan. Terminasi dapat dilakukan pada saat: tujuan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial telah tercapai,

Penyandang Disabilitas dirujuk ke lembaga pelayanan lain, Penyandang Disabilitas mengundurkan diri, atau Penyandang Disabilitas meninggal dunia.

Bimbingan Lanjut merupakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pascapelayanan kepada Penyandang Disabilitas, berupa: memantau perkembangan kesehatan dan perubahan perilaku Penyandang Disabilitas, memantau aktivitas Penyandang Disabilitas dalam keluarga dan masyarakat, melakukan konsultasi keluarga mengenai kendala yang terjadi dan upaya penanganannya, memantau peran tokoh masyarakat dan lingkungan dan/atau memantau perkembangan kewirausahaan.

Pasal 19 PERMENSOS Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan jenis pelaksanaan habilitasi dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam lembaga meliputi:

1) pemberian tempat tinggal yang layak di Lembaga;
2) jaminan hidup berupa makan, pakaian, alat bantu, dan pemeliharaan kesehatan;
3) bimbingan fisik, mental, sosial, keterampilan, agama;
4) pengisian waktu luang dan rekreasi;
5) pemberian pengetahuan dasar membaca, menulis, berhitung;
6) perawatan dan pengasuhan;
7) pemenuhan kebutuhan sehari-hari;
8) pemenuhan hak dasar Penyandang Disabilitas;
9) pendampingan dan advokasi; dan
10) bantuan dan asistensi sosial.

Pemberian pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas di dalam Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disesuaikan dengan ragam disabilitasnya. Habilitasi dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas dilaksanakan oleh lembaga di bidang kesejahteraan sosial yaitu Kementrian Sosial, sedangkan untuk tingkat daerah provinsi maupun kabupaten dan kota dilaksanakan oleh dinas bidang kesajahteraan sosial yakni Dinas Sosial.

3. Kendala-kendala dalam Memenuhi Standar Habilitasi dan Rahabilitasi Penyandang Disabilitas oleh Yayasan Sahabat Difabel Aceh Besar

Pemenuhan hak habilitasi dan rehabilitasi penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Besar hanya dilaksanakan oleh Yayasan Sahabat Difabel Aceh yang berlokasi di Kecamatan

Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Yayasan tersebut merupakan Yayasan binaan Kementrian Sosial Republik Indonesia.

Yayasan Sahabat Difabel Aceh mulai aktif sejak tahun 2012, sedangkan pelayanan Rehabilitasi di Yayasan ini dimulai sejak bulan April Tahun 2015. Walaupun usia Yayasan ini terbilang masih sangat baru, akan tetapi fasilitasnya cukup lengkap dan tenaga sosialnya sudah lumayan berpengalaman dalam menanggani anak-anak disabilitas yang ada di Yayasan Sahabat difabel Aceh.

Dalam setiap kegiatan yang dijalankan oleh setiap lembaga pasti ada kendala yang dihadapi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, adapun kendala yang dihadapi oleh Yayasan Sahabat Difabel Aceh dalam memenuhi standar habilitasi dan rehabilitasi sosial yang berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, antara lain sebagai berikut :

1. Sosialisasi oleh relawan sosial

   Relawan sosial yang ada hanya terdiri dari 3 orang, mereka bekerja secara suka rela tanpa mengharapkan imbalan. Dikarenakan tidak ada imbalan orang menjadi enggan untuk menjadi relawan sosial, akibatnya informasi mengenai pelayanan rehabilitasi yang ada di Yayasan sulit untuk disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Aceh.[9] Penyampaian informasi atau sosialisasi tentang implementasi kebijakan Rehabilitasi sosial Yayasan Sahabat Difabel Aceh sudah dilakukan melalui brosur, media sosial, beberapa pertemuan, dan rapat. Dinilai masih kurang maksimal dikarenakan banyak anek difabel yang masih belum mendaftar untuk menerima manfaat yang disediakan.

2. Bimbingan yang diberikan

   Bimbingan yang diberikan dalam rehabilitasi sosial pada Yayasan hanya bimbingan mental dan fisik berupa pemberian motivasi, terapi, belajar, menulis dan pemahaman tentang dasar keagamaan. Mengingat terbatasnya tenaga manusia dan fasilitas yang ada. Seharusnya ada juga bimbingan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas berdasarkan PERMENSOS Nomor 17 Tahun 2017.

[9]Nuraida, Ketua Yayasan Sahabat Difabel Aceh, *Wawancara*, Rabu 5 September 2018.

3. Tenaga Fisioterapi

   Fisioterapi hanya terdiri dari 2 orang saja, sehingga menyulitkan mereka dalam melakukan pengurusan terhadap para anak-anak difabel. Akibatnya terapi yang diterapkan harus disingkatkan supaya semua anak mendapat bagian sesi terapi.

4. Fasilitas Terapi

   Fasilitas terapi yang tersedia pada Yayasan Sahabat Difabel Aceh terdiri dari 2 buah alat terapi untuk berdiri, 1 buah alat bantu jalan, dan 1 buah kursi terapi. Yulinar menjelaskan fasilitas untuk terapi atau bimbingan fisik yang tersedia masih sangat terbatas mengingat ada 16 pasien yang perlu untuk diterapkan terapi.[10]

5. Akses Menuju Yayasan yang sulit dijangkau

   Sebagian besar oarang tua yang membawa anak ke yayasan bertempat tinggal jauh dari lokasi yayasan, sehingga mereka mengeluh anaknya tidak bisa dibawa setiap hari ke lokasi Yayasan, mengingat para orang tua memiliki kesibukan masing-masing, akibatnya manfaat yang diterima para difabel manjadi tidak maksimal.[11]

6. Kurangnya kesadaran orang tua

   Setiap anak memiliki hak yang harus dipenuhi oleh para orang tua tidak terkecuali bagi anak dengan disabilitas, masih ada orang tua yang malu dan menyembunyikan bahwa mereka memiliki anak dengan disabilitas. Akibatnya tumbuh kembang seorang anak menjadi terhambat, dan itu akan berdampak buruk dan merugikan anak tersebut dikemudian hari.

Kendala-kendala inilah yang dihadapi oleh Yayasan Sahabat Difabeh Aceh serta kendala yang dialami oleh Penyandang disabilitas sendiri dalam mengakses hak mereka terutama hak habilitasi dan rehabilitasi. Dari 509 orang anak dengan disabilitas yang ada di Aceh Besar, hanya 16 orang anak yang memperoleh hak habilitasi dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

KESIMPULAN

Penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Aceh Besar masih mengeluh terhadap pemerintah Aceh Besar dikarenakan hak-hak mereka yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan masih belum terpenuhi secara maksimal. Setiap penyandang disabilitas ingin hidup mandiri, untuk mewujudkannya adalah dengan dilaksanakan hak mereka, yang

---

[10]Yulinar, Fisioterapi Yayasan Sahabat Difabel Aceh, *Wawancara*, Rabu 5 September 2018.
[11]Yulianti, Orang Tua Anak dengan Disabilitas, *Wawancara*, Kamis 6 September 2018.

dapat membuat mereka menjadi lebih mandiri adalah dengan dipenuhinya hak habilitasi dan rehabilitasi bagi setiap penyandang disabilitas. Tujuan dari pemeuhan hak ini adalah dapat membuat mereka lebih mandiri dan dapat berpartisipasi dalam masyarakat layaknya orang biasa.

Pelaksanaan pemenuhan hak habilitasi dan rehabilitasi di Kabupaten Aceh Besar tidak berjalan sesuai yang diharapkan, hanya Yayasan Sahabat Aceh yang dibentuk oleh Forum Komunikasi Keluarga Anak dengan Kecacatan (FKKADK) Aceh Besar. Akibat keterbatasan tenaga manusia maupun fasilitas penunjang yang ada, maka hanya beberapa anak disabilitas saja yang dapat menikmati hak habilitasi dan rehabilitasi di Yayasan ini.

Bagi instansi pemerintah yang bertanggung jawab menanggani permasalahan bidang sosial baik di pusat maupun di daerah, seharusnya menyediakan anggaran yang cukup untuk pemberdayaan penyandang Disabilitas, terutama setelah disahkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Bentuk-bentuk bantuan yang diberikan selama ini seharusnya diubah menjadi bentuk pemberdayaan yang bersifat memandirikan dan memanusiakan penyandang disabilitas, yaitu dengan cara menfokuskan pada pemenuhan hak habilitasi dan rahabilitasi bagi penyandang disabilitas. Untuk Dinas Sosial Aceh Besar diharapkan lebih konsisten dalam memenuhi hak penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Besar, baik dari penyediaan anggaran yang cukup maupun dalam penyediaan sarana dan prasarana yang layak sebagai penunjang dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Aceh Besar. Dengan demikian tujuan untuk mewujudkan penyandang disabilitas menjadi mandiri bisa tercapai sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,* Bandung: PT. Citra Adtya Bakti, 2004.

Argyo Demartoto, *Menyimak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 2005.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi HTN Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Rahayu Repindowaty Harahap, (*et.al).* "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (CRPD)" *Journal* Fakultas Hukum Universitas Jambi Vol. 02 Nomor 4, Juli 2015.

Yogi Zul Fadhli, *Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia, Jurnal Konstitusi* Vol. 11 Nomor 2, Juni 2014.